



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 13 September 1967, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 1, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 3 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon, yang beridentitas:

Nama : Anak kandung Pemohon
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alama : Dusun 1, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak kandung Pemohon

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun 1, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, dan saat ini anak Pemohon yang bernama Rizka Koyongian telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia Perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak kandung Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak kandung Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:..

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Nelda Basri, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 7 Desember 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/I/2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 26 Mei 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.2;
- c. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B.269/Kua.23.08.03/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 27 Desember 2021, bermeterai cukup, dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kaidipang atas nama Rizka Koyongian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tanggal 03 Juni 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108047006030002 atas nama Rizka Koyongian, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108052212010001 atas nama Rahmat Setiawan Pontoh, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.6;
- g. Asli Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan oleh Bidan Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmong Utara tanggal 28 Desember 2021, telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.7;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Moh Alfandi Antogian bin Daud Antogian, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yaitu untuk menikahkan anaknya, namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan Rahmat Setiawan Pontoh keduanya telah melakukan pelanggaran agama hingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMK, sedangkan calon suaminya sudah lulus SMA dan pernah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Moh. Tasriq Antogia bin Mahmud Antogia, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yaitu untuk menikahkan anaknya, namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan Rahmat Setiawan Pontoh keduanya telah melakukan pelanggaran agama hingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMK, sedangkan calon suaminya sudah lulus SMA dan pernah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, Pemohon merupakan orangtua dari anak bernama Agustin Arkani, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu keluarga Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang karena anak bernama Rizka Koyongian belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun semenda;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya hingga anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa asli Surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang yang di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rahmat Setiawan Pontoh dengan Rizka

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koyongian dengan pemberitahuan melengkapi persyaratan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yang berupa kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa di Bolangitang tanggal 30 Juni 2003, telah lahir Rizka Koyongian anak perempuan dari bapak Ardi Koyongian dan ibu Nelda Basri dengan demikian berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon Rizka Koyongian lahir pada tanggal 15 Juli 2003 atau masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah sesusuan dan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan para Pemohon tersebut, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan dan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya hingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan Rahmat Setiawan Pontoh telah melakukan pelanggaran agama hingga anak Pemohon sudah hamil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan bukti P.7 berupa surat Keterangan Hamil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan suka sama suka sampai melakukan hubungan yang dilarang oleh agama sampai hamil 23-24 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan calon suami anak Pemohon belum bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa Ijazah anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan anak Pemohon sudah lulus SMK dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin dan pernah bekerja sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang telah menolak melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon bernama Rizka Koyongian dengan Rahmat Setiawan Pontoh karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon Rizka Koyongian lahir pada 30 Juni 2003 atau masih berumur 18 tahun 7 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan semenda maupun hubungan yang melarang untuk menikah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka sampai melakukan hubungan yang dilarang oleh agama hingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 23-24 minggu;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah lulus SMK dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin namun belum bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*”

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalinkan hubungan, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan, berhubung keduanya telah kedapatansedang berhubungan suami istri dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah berhubungan suami istri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan apalagi sudah berani melakukan hubungan badan, maka akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan zina tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon sua,i anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon sua,i anak kandung Pemohon** ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000.00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H,M.H

Royana Latif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Brk